

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa Manajemen Penyelenggaraan Jenazah di Masjid Al-Jihad kota Banjarmasin menerapkan empat fungsi manajemen yaitu dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan dan pengawasan serta memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program Penyelenggaraan Jenazah.

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Manajemen Penyelenggaraan Jenazah di Masjid Al-Jihad kota Banjarmasin terlaksana dengan maksimal. Adapun perencanaan yang telah dibuat berupa program penyelenggaraan jenazah(memandikan, mengkafankan dan menyolatkan), pengantaran dan penjemputan jenazah menggunakan mobil ambulan, pengadaan alat pemakaman serta tanah alkah serta kegiatan lainnya yang dimana kegiatan tersebut telah direncanakan dengan baik.
2. Pengorganisasian Penyelenggaraan Jenazah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin yaitu membentuk struktur kepengurusan, pembentukan dan pembagian pengurus, membangun hubungan antar koordinator dengan para penyelenggara dan kerjasama antara penyelenggara dengan masyarakat sekitar. Dalam menentukan pembagian tugas Penyelenggaraan Jenazah di

Masjid Al-Jihad Banjarmasin dilakukan secara jelas menyesuaikan minat dengan posisi yang ditetapkan.

3. Pelaksanaan atau pengarahan Penyelenggaraan Jenazah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dilakukan oleh koordinator dan para penyelenggara. Pelaksanaan atau pengarahan tersebut antara lain membangun hubungan dan kerjasama antar koordinator dan para penyelenggara jenazah, dalam penyelenggaraan programnya serta menjaga jalinan komunikasi antara penyelenggara dengan masyarakat.
4. Pengawasan atau evaluasi terhadap Penyelenggaraan Jenazah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin yaitu dengan pengecekan yang dilakukan penyelenggara setiap selesai melakukan kegiatan penyelenggaraan. Dengan adanya koordinator yang terstruktur membuat pengawasan dalam penyelenggaraan dapat dilakukan dengan mudah.

B. Saran

Untuk keluarga yang mengantar jenazah perlu diadakan pembatasan. keluarga yang berada di area penyelenggaraan agar tidak bergerombol di lorong dan menghalangi keberlangsungan penyelenggaraan.